

**FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM**

Oleh:

**I Gusti Ngurah Anom Sukawinata¹, I Wayan Putu Sucana Aryana², Cokorde
Istri Dian Laksmi Dewi³**

E-mail: tobiaagung5@gmail.com¹, sucanaaryana67@gmail.com²,
cokdild@gmail.com³

Kejaksaan Negeri Tabanan, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas

ABSTRACT

Keywords:
Enforcement,
Principle of
Confidentiality,
Prosecutor's
Intelligence

The principle of confidentiality is a very important basic principle for prosecutorial intelligence in maintaining the implementation of intelligence activities. This research aims to examine and analyze the formulation of the Prosecutor's Intelligence Confidentiality Principle in the Implementation of Law Enforcement Intelligence Functions and the Legal Consequences of Leaks of Intelligence Secrets During the Retention Period. This research is normative legal research, and the approaches used are the statutory and legal concept approach. The sources of legal materials used are primary and secondary sources. The formulation of the principle of confidentiality of prosecutorial intelligence in the implementation of law enforcement intelligence functions is regulated in the form of law, namely Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2011 concerning State Intelligence as a legal umbrella for intelligence functions in the law enforcement system and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. The legal consequences of leaking secret intelligence during the retention period are in the form of criminal liability, specifically if the prosecutor's intelligence personnel leaks efforts, work, activities, targets, information, special facilities, special tools and equipment, support, and/or State Intelligence Personnel related to the implementation of functions and activities of State Intelligence, there is a criminal penalty plus 1/3 (one third) of each maximum criminal threat if carried out in a state of war. Moreover, these personnel receive code of ethics sanctions from the prosecutor's office.

ABSTRAK

Kata kunci:
Asas
Kerahasiaan,
Intelijen
Kejaksaan,

Asas kerahasiaan merupakan prinsip dasar yang sangat penting bagi intelijen kejaksaan dalam menjaga penyelenggaraan kegiatan intelijen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Formulasi Asas Kerahasiaan Intelijen Kejaksaan dalam

**FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM**

..... (IGNA. Sukawinata, dkk.; 101-112)

Penegakan

Penyelenggaraan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum dan Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Rahasia Intelijen Selama Masa Retensi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Formulasi asas kerahasiaan intelijen kejaksaan dalam penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum diatur dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai payung hukum untuk fungsi intelijen dalam sistem penegakan hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Akibat hukum terhadap kebocoran rahasia intelijen selama masa retensi berupa pertanggungjawaban pidana. Secara khusus apabila intelijen kejaksaan membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara maka terdapat pemberatan pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya jika dilakukan dalam keadaan perang.

PENDAHULUAN

Secara teoritik, intelijen negara sangat diperlukan untuk mengantisipasi munculnya ancaman bagi keamanan nasional, khususnya dalam kerangka kerja demokrasi Dalam kerangka ini, tujuan dari intelijen adalah (1) mencegah terjadinya pendadakan strategis, dan (2) untuk menyediakan kewaspadaan dini (*for knowledge*) bagi pengambil kebijakan bidang keamanan. Selanjutnya, intelijen dalam deteksi dan peringatan dini adalah intelijen negara setidaknya berkaitan dengan dua hal, pertama intelijen sebagai sebuah fungsi dan kedua intelijen sebagai sebuah organisasi dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai sebuah fungsi, intelijen berkaitan dengan penginderaan awal atau yang lebih dikenal dengan *early warning system*. Hal ini akan mengakibatkan intelijen memiliki tugas mengumpulkan, menganalisis dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam penentuan kebijakan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Selain itu, kontra intelijen sendiri adalah kegiatan preemptive yang bersifat rahasia. Tujuannya adalah untuk memper sempit ruang gerak, menangkal, menggagalkan, dan menghancurkan operasi intelijen lawan (Mujiyanto, et al., 2022).

Hakikat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan produk dari hubungan dialektika dan interaktif antara pemikiran politik yang berbasis pada paradigma realis dan pemikir politik berbasis pada paradigma liberalis atau

strukturalis Widjajanto, et al., 2006). Ketentuan mengenai fungsi intelijen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional (Efendi, 2018) Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara menentukan bahwa Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Penyelenggara Intelijen Negara. Pasal 13 Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:

- 1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum.
- 2) Fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Supremasi hukum pada tindak pidana salah satunya yang harus ditempuh adalah tahap penyelidikan yang merupakan fase awal atau tahap pertama dalam rangka mencari informasi dan bahan-bahan keterangan dari sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Atas dasar tersebut terdapat dua jenis intelijen yang berperan dalam supremasi hukum di Indonesia ialah intelijen Kepolisian Republik Indonesia maupun intelijen yang dimiliki oleh Kejaksaan. Tidak hanya itu, terdapat pula intelijen atas kepemilikan negara yang berperan spesifik terkait pertahanan maupun keamanan yang sangat diperlukan bagi kepentingan nasional. Intelijen negara berperan sebagai penjaga keamanan dan pembela kepentingan nasional tanpa intervensi dan ancaman dari negara lain (Sulistia, Rays, dan Mina, 2021).

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Intelijen Negara juga diatur dalam payung hukum institusi kejaksaan yakni pada Pasal 30B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Intelijen Kejaksaan untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Hasil penelitian terdahulu oleh Harahap (2021) yang berjudul "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi" menyatakan bahwa dalam hal mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah

**FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM**

..... (IGNA. Sukawinata, dkk.; 101-112)

terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan (Harahap, et al., 2021).

Pelaksanaan fungsi penyelidikan yang dilaksanakan di kejaksaan dilaksanakan oleh Seksi Intelijen yang dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dengan koordinasi dan petunjuk pimpinan. Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan aktif untuk mendukung tegaknya supremasi hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional di daerah hukum kejaksaan yang bersangkutan. Intelijen kejaksaan dalam melakukan operasi intelijen mampu menjadikan pengintaian dan spionase. Fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung (Ditha, et al., 2020).

Peran intelijen negara dalam bidang penegakan hukum sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum (*law enforcement*) di dalam negara hukum demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala bidang. Hal ini termasuk menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan difrensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut (Astuti, et al., 2024).

Terkait dengan informasi ini, maka penyelenggaraan intelinjen dilaksanakan menurut asas kerahasiaan sebagaimana yang diatu dalam Pasal 2 Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak. Asas kerahasiaan data intelijen merupakan fondasi dari keamanan dan keberhasilan operasi intelijen. Asas ini memastikan bahwa informasi sensitif yang dikumpulkan dan digunakan oleh badan intelijen tetap terlindungi, tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang, dan tidak membahayakan keamanan nasional atau kepentingan umum.

Asas kerahasiaan intelijen membentuk dasar untuk menjaga kerahasiaan informasi intelijen, meminimalkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi, dan memastikan bahwa badan intelijen dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dalam mendukung keamanan nasional dan kepentingan masyarakat. Penyimpanan rahasia intelijen dilakukan selama masa retensi. Pasal 1 angka 7 menyatakan "Masa Retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan Rahasia Intelijen." Masa retensi asas kerahasiaan intelijen mengacu

pada periode waktu yang direkomendasikan atau ditetapkan untuk menyimpan informasi intelijen sebelum dihapus atau diarsipkan. Ini adalah bagian penting dari manajemen informasi intelijen karena membantu menjaga kerahasiaan, keamanan, dan relevansi informasi dalam jangka waktu tertentu. Namun, masa retensi ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis informasi, sensitivitasnya, dan kebijakan organisasi atau pemerintah yang berlaku.

Dikutip dari [bbc.com](https://www.bbc.com) kasus mengenai pelanggaran asas kerahasiaan data intelijen terjadi di banyak negara. Pemerintah AS mendakwa Jack Teixeira, seorang pegawai berusia 21 tahun di sayap intelijen Garda Nasional Udara Massachusetts, karena diduga membocorkan dokumen yang sangat sensitif ke internet. Organisasi berita besar Bellingcat, New York Times, dan Washington Post melaporkan bahwa Teixeira mengunggah dokumen yang sangat sensitif tersebut ke grup pribadi di platform media sosial Discord. Dokumen-dokumen tersebut akhirnya bocor ke internet yang lebih luas. Mereka memberikan rincian mengenai kondisi terkini di Ukraina, serta informasi intelijen mengenai sekutu AS seperti Korea Selatan dan Israel. Kebocoran ini terjadi pada saat sensitif dalam perang Ukraina melawan Rusia, ketika konflik tersebut memasuki tahun kedua. Kebocoran ini adalah yang terbaru dari serangkaian pengungkapan dokumen rahasia AS yang tidak terduga.

Dalam menjaga penyelenggaraan kegiatan intelijen maka asas kerahasiaan merupakan prinsip dasar yang sangat penting bagi intelijen kejaksaan. Meskipun demikian, terdapat kekaburan norma mengenai asas kerahasiaan intelijen. Sampai saat ini tidak ada ukuran yang baku mengenai suatu data sebagai data rahasia atau tidak. Standardisasi yang terjadi hanya didasarkan pada kecermatan dan naluri personal intelijen saja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat menarik untuk menyusun tesis yang berjudul "Formulasi Asas Kerahasiaan Intelijen Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum."

Adapun penelitian terdahulu, yang pertama yakni penulis atas nama M. Dedy Iskandar Harahap, dkk (2021) yang berjudul Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kedua, atas nama Sulistia Rahman, dkk (2021) yang berjudul Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Hasil temuan artikel yang pertama adalah mengenai tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan adalah sebagai sumber informasi, data dan dukungan. Dalam proses penyelidikan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa analisa sasaran, analisa tugas dan menentukan target operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Hasil temuan artikel yang kedua yaitu Seksi Intelijen bertanggung jawab menyediakan data dan informasi untuk Pimpinan dalam pengambilan keputusan, tindakan dan perencanaan. Penyelidikan dilakukan oleh Seksi Intelijen ialah mengungkap adanya tindak pidana korupsi baik itu laporan masyarakat maupun penemuan Tim Intelijen. Teknik penyelidikan yang digunakan terdiri atas dua yakni penyelidikan terbuka dan tertutup. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai formulasi asas kerahasiaan Intelijen Kejaksaan dalam fungsi Intelijen penegakan hukum. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda, karena penelitian ini memfokuskan pada formulasi atau ketentuan mengenai Asas Kerahasiaan Intelijen Intelijen Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum. Selain itu, dalam penelitian

FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM

..... (IGNA. Sukawinata, dkk.; 101-112)

ini akan memberikan penjabaran mengenai akibat hukum terhadap kebocoran rahasia intelijen selama masa retensi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai kekaburan norma sebagaimana asas kerahasiaan intelijen kejaksaan dalam penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, melalui tahap identifikasi pustaka sumber, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, hal ini untuk menganalisis Asas Kerahasiaan Intelijen Kejaksaan dalam penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

PEMBAHASAN

Formulasi Asas Kerahasiaan Intelijen Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum

Dikutip dari kejaksaan.go.id, bahwasannya secara hakiki penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi suatu kenyataan. Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hakikat penegakan hukum ini sejalan dengan fungsi intelijen kejaksaan adalah sebagai lembaga pencegahan terhadap semua ancaman yang dapat mengganggu atau merintangai upaya Pemerintah dalam penegakan kebijakan hukum diberbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum, dalam menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum, Intelijen Kejaksaan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan Intelijen Penegakan Hukum;
- b. menyampaikan Produk Intelijen kepada users sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan;
- c. melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen Penegakan Hukum;
- d. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga terkait dengan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;
- e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang Pengamanan penyelenggaraan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;

- f. mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek Sasaran yang berkaitan dengan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;
- g. membuat telaahan Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen; dan
- h. membuat laporan hasil Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen.

Formulasi asas kerahasiaan tim kegiatan intelijen dan tim operasi intelijen kejaksaan merujuk pada payung hukum intelijen yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara menyatakan bahwa Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan suatu Rahasia Intelijen sebagai rahasia negara adalah rahasia yang dikategorikan dapat:

- a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- c. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- f. membahayakan sistem Intelijen Negara;
- g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;
- h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau
- i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas, Badan Intelijen Negara berwenang: menetapkan klasifikasi Rahasia Intelijen. Asas kerahasiaan diterapkan oleh Tim Kegiatan Intelijen dan Tim Operasi Intelijen Kejaksaan. Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum mengatur mengenai Tim Kegiatan Intelijen Dan Tim Operasi Intelijen melaksanakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum. Tim Kegiatan Intelijen dan Tim Operasi Intelijen beranggotakan Personel Intelijen Kejaksaan. Personel Intelijen Kejaksaan dapat berasal dari bidang lain selain bidang Intelijen sesuai dengan kebutuhan dan dengan mempertimbangkan kompetensi yang bersangkutan.

Tim Kegiatan Intelijen dan Tim Operasi Intelijen dibentuk oleh: Jaksa Agung Muda Intelijen untuk tingkat Kejaksaan Agung; Kepala Kejaksaan Tinggi untuk tingkat Kejaksaan Tinggi; Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat Kejaksaan Negeri; dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Untuk Tim Kegiatan Intelijen dan Tim Operasi Intelijen pada tingkat Kejaksaan Agung dapat beranggotakan Satuan Tugas Intelijen.

Pertanggungjawaban, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas Tim Kegiatan Intelijen dan Tim Operasi Intelijen dilakukan secara berjenjang. Intelijen Kejaksaan menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen dalam rangka penegakan hukum. Fungsi koordinasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan: Badan Intelijen Negara; Intelijen Tentara

**FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM**

..... (IGNA. Sukawinata, dkk.; 101-112)

Nasional Indonesia; Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Dalam melaksanakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum, Intelijen Kejaksaan dapat bekerja sama dengan: kementerian/lembaga; pemerintah daerah; penyelenggara Intelijen negara lainnya; dan Intelijen negara lain. Untuk mendukung Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen, Intelijen Kejaksaan dapat melaksanakan kerja sama dengan orang perorangan atau kelompok masyarakat.

Intelijen Kejaksaan menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum dengan dukungan Personel Intelijen Kejaksaan, pengetahuan, dan organisasi, termasuk infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sistem elektronik dan teknologi informasi. Dukungan ini antara lain: sandiman; agen; laboratorium digital forensik; pusat pemantauan atau monitoring; sistem pengelolaan data dan informasi intelijen; dan pusat penerangan hukum. Intelijen Kejaksaan wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personil Intelijen Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen Penegakan Hukum. Pelindungan meliputi pelindungan pribadi dan pelindungan terhadap keluarganya.

Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Rahasia Intelijen Selama Masa Retensi

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Mas, 2003). Dalam hal ini, adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari kebocoran rahasia intelijen selama masa retensi. Berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara memberikan perlindungan dalam menjaga rahasia intelijen dengan menerapkan masa retensi. Masa Retensi adalah jangka waktu pelindungan dan penyimpanan Rahasia Intelijen. Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara menyatakan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Masa Retensi. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

Pengaturan mengenai rahasia negara akan menciptakan kontrol terhadap penetapan rahasia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam menetapkan rahasia negara. Pengaturan mengenai rahasia negara dalam rangka mengurangi hal-hal yang dirahasiakan dan lebih memperkuat perlindungan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan sebagai rahasia negara. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara menyatakan bahwa "Keberadaan dan aktivitas Intelijen Negara tidak terlepas dari persoalan kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini, Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara yang memiliki Masa Retensi." Pembukaan rahasia intelijen ini tidak dapat dilakukan pada masa retensi. Pembatasan jenis rahasia negara dengan aturan yang lebih ketat dan penetapan jadwal retensi rahasia negara yang diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku di berbagai negara dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan rahasia negara dan meringankan tugas dan tanggung jawab pejabat publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara merumuskan tindak pidana terkait rahasia negara ini. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara menyatakan: Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara merumuskan pidana bagi perbuatan dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen. Perbuatan ini memiliki gradasi yang lebih tinggi daripada perbuatan yang mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen akibat kelalaiannya. Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara merumuskan delik dengan kealpaan yakni sebagai berikut:

Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut (Amrani dan Ali, 2015). Delik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 dan 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara merupakan delik umum karena subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan merujuk pada rumusan "Setiap orang." Pasal 1 angka 5 menyatakan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum." Ketentuan pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara mengatur mengenai delik khusus yakni delik yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang ditunjuk dalam undang-undang. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara adalah delik yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana bagi "Setiap Personel Intelijen Negara." Pasal 1 angka 3 menyatakan "Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen

FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM

..... (IGNA. Sukawinata, dkk.; 101-112)

Negara.” Pasal 16 menyatakan “Personel Intelijen Negara merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Intelijen.”

Kegiatan intelijen dapat dilakukan dengan sarana atau bentuk antara lain sumber intelijen, propaganda, sabotase, kontra sabotase, spionase dan intelijen pengamanan. Operasi intelijen bersifat tertutup bersifat subversi asing, subversi local, subversi domestik, operasi intelijen terbuka, operasi intelijen tersamar, penggalangan, kegiatan tertutup dan kegiatan rahasia non-diplomat. Pola kegiatan intelijen luar tersebut pada dasarnya dapat memenuhi kualifikasi delik tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 131, 162 dan 163 bis KUHP (Febrianto & Mufidah, 2019). Pengaturan perbuatan yang terkait dengan rahasia intelijen sebagai suatu tindak pidana merumuskan kandungan sifat melawan hukum pidana. Melawan hukum menurut pendapat S.R Sianturi yaitu: “melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya” (Sianturi, 1989). Di dalam kepustakaan hukum pidana, hingga saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum perbedaan tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtlijkheid*) dan melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) (Danil, 2012).

Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44, 45, dan 46 Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara setidaknya mengandung sifat melawan hukum formil karena perbuatannya sudah secara tegas dituangkan dalam Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

PENUTUP

Formulasi asas kerahasiaan intelijen kejaksaan dalam penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum diatur dalam bentuk undang-undang yakni merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai payung hukum untuk fungsi intelijen dalam sistem penegakan hukum dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Formulasi asas kerahasiaan intelijen kejaksaan juga dapat dilihat pada Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum dan peraturan lainnya yang terkait. Akibat hukum terhadap kebocoran rahasia intelijen selama masa retensi berupa pertanggungjawaban pidana. Secara khusus, apabila intelijen kejaksaan membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara maka terdapat pemberatan pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya jika dilakukan dalam keadaan perang. Selain itu personel intelijen kejaksaan mendapatkan sanksi kode etik dari institusi kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Danil, H. Elwi. (2012). *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Efendi, Marwan. (2018). *Kejaksaan R.I, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Saleh, Roeslan dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Sianturi, S. R. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Wibisono, Ali Abdullah dan Faisal Idris. (2006). *Menguak Intelijen "Hitam" Indonesia*, Ed Andi Widjojanto. Jakarta: Pacivis UI.
- Widjojanto, Andi, et al. (2006). *Intelijen: Velox et Exactus*. Jakarta: Pacivis UI & Kemitraan.
- Marwan. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Astuti, Sri Ayu, dan Murjiono Murjiono. (2024). *Perlindungan Hukum Agen Intelijen dalam Pelaksanaan Tugas Operasi Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara*. Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 355-366.
- Ditha, Tegar Mawang, Dian Ekawaty Ismail, dan Lusiana M. Tijow. (2020). *Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*. Al-Mizan (e-Journal) 16(1), 51-74.
- Harahap, M. Dedy Iskandar, M. Yamin Lubis, dan Nelvitia Purba. (2021). *Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah METADATA 3(3), 1122-1146.
- Mujianto, Mujianto, et al. (2022). *Kontribusi Intelijen TNI AU dalam Kegiatan Kontra Terorisme Melalui Program Asean Our Eyes (AOE) Guna Mendukung Keamanan Negara*. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 1(2), 89-98.
- Rahman, Sulistia, HM Ikhwan Rays, and Risno Mina. (2021). *Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 173-193.
- Febrianto, A.Y dan Mufidah, Z. (2019). *Batasan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Operasi Intelijen Negara*. *RechtIdee*, 14 (2), 258-260

PERATURAN

- Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia
- Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

**FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM**
..... (IGNA. Sukawinata, dkk.; 101-112)

INTERNET

BBC.(2023). *Kebocoran Intelijen Terbesar dalam Sejarah AS*, <https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-us-canada-65281470? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pt=tc& x tr hist=true>

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, *Intelligen Penegakan Hukum*, <https://kejari-halmaheraselatan.kejaksaan.go.id/berita/s/intelijen-penegakan-hukum-1-32f19> diakses pada 27 Maret 2023, pukul 18.00 Wita.